

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 63 TAHUN 1999
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PENYESUAIAN
PERISTILAHAN DALAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 dan Pasal 11 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara nomor 3848);
3. Keputusan Presiden nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen Dalam Negeri sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1992;
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor..Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1988 tentang Prosedur Penetapan Produk-produk Hukum di Lingkungan Departemen Dalam negeri;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PENYESUAIAN PERISTILAHAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- a. Desa dan Kelurahan adalah Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- c. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- d. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa

BAB II PERATURAN PELAKSANAAN

Pasal 2

- 1) Pengaturan lebih lanjut mengenai Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten untuk Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten dan Kota untuk Kelurahan.
- 2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan berdasarkan pedoman Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 3

- 1) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditandatangani oleh Kepala Daerah setelah mendapatkan persetujuan DPRD dan tidak memerlukan Pengesahan dari Pejabat yang berwenang.
- 2) Dalam penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten mengenai Desa wajib mengakui dan menghormati asal usul dan adat istiadat Desa.
- 3) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai bahan pengawasan dengan tembusan kepada Gubernur, selambat-lambatnya lima belas hari setelah ditetapkan.

Pasal 4

- 1) desa-desa yang ada dalam wilayah Kotamadya, Kotamadya Administratif dan Kota Administratif, pada saat berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 ditetapkan sebagai Kelurahan.
- 2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, selambat-lambatnya satu tahun sejak ditetapkan Keputusan ini sudah dapat diselesaikan secara tuntas.

Pasal 5

- 1) Kepala Desa yang ada pada saat mulai berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tetap dijalankan tugas sampai ada pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Kabupaten.
- 2) Kepala Desa yang selama ini masa jabatannya ditetapkan delapan tahun, sepanjang yang bersangkutan dinilai baik oleh Badan Perwakilan Desa dapat tetap melaksanakan tugas sampai akhir masa jabatannya.

Pasal 6

- 1) perangkat Desa yang ada pada saat mulai berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tetap menjalankan tugasnya sampai ada pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan Kabupaten.
- 2) Dalam hal Peraturan Daerah Kabupaten menentukan lain terhadap Perangkat Desa yang ada, pelaksanaannya dilaksanakan secara bertahap.

Pasal 7

Lembaga Musyawarah Desa yang ada pada saat mulai berlakunya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang melaksanakan tugas sampai terbentuknya Badan perwakilan Desa.

Pasal 8

- 1) Instruksi, petunjuk atau pedoman yang ada atau yang diadakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengenai Desa tetap berlaku.
- 2) Pernyataan tidak berlakunya Instruksi, petunjuk atau pedoman yang diadakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan pada saat Peraturan Daerah Kabupaten sebagaimana pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dinyatakan mulai berlaku.

BAB III

PENYESUAIAN PERISTILAHAN

Pasal 9

- 1) Sebutan untuk Desa, Kepala Desa, Badan Perwakilan Desa dan Perangkat Desa dapat disesuaikan dengan kondisi sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat.
- 2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat terdiri dari staf, unsur pelaksana dan unsur wilayah yang penyebutannya disesuaikan dengan kondisi sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat.

Pasal 10

Penyesuaian peristilahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat pertimbangan Pimpinan DPRD.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- 1) Nama-nama Desa dan Kelurahan yang ada pada saat mulai berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah setelah diadakan penyesuaian berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau Walikota.
- 2) Keputusan Bupati atau Walikota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, dengan tembusan Gubernur, segera setelah ditetapkan.

Pasal 12

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 6 September 1999

MENTERI DALAM NEGERI

Ttd

SYARWAN HAMID